

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi
tanggal 6 Januari 1989 Nomor 421.2/003-Kab/89 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor " " Tahun " " terletak di Kampung Gaga Desa Pantai Mekar
Kecamatan Muaragembong Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "MEKARSARI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gaga Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor " " tahun " " telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MEKARSARI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor " " Tahun " " terletak di kampung Gaga Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "MEKARSARI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Muaragembong Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
NIP. 130096895



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 11 Januari 1989
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ltd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilas dan Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi;
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bekasi;
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Muaragembong;
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Muaragembong;
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.